



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WITO RAHMAT SANJAYA BIN FAUZI;**
2. Tempat lahir : Menggala;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Menggala Selatan Rt.002 / Rw.002,  
Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala, sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan 03 November 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 04 November 2018 s/d 02 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 22 Desember 2018;
6. Hakim sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum I Nyoman Sunarta, S.H., beralamat di Jalan Lintas Unit V Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN MGL tanggal 18 Desember 2018;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN MGL tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN MGL tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WITO RAHMAT SANJAYA BIN FAUZI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan Alternative Kedua dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **WITO RAHMAT SANJAYA BIN FAUZI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto  $\pm 0,0576$  gram (Sisa barang bukti berupa 0,0299 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand;
  - 2 (dua) buah gulungan kertas alumunium foil;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah skop pipet;
  - 4 (empat) buah korek api gas;Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi ENY YURITA Alias BUNDA RITA BINTI BAYHAQI;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **WITO RAHMAT SANJAYA bin FAUZI**, saksi **PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM** dan saksi **ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI** (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. ***Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 ketika saksi ENDAR TRI SATRIA bin HASAN BASRI, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN dan saksi RAMA REFA FEBIANDRA bin SYAMSU ABRIANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di Jalan Cemara, para saksi (saksi ENDAR, saksi BAMBANG dan saksi RAMA REFA) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Jalan Cemara sering dijadikan tempat pesta Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi di salah satu rumah kontrakan yaitu rumah saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 12.00 Wib, lalu para saksi langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut, dalam penggerebekan tersebut para saksi mengamankan terdakwa, saksi ENY dan saksi PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah saksi ENY, ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand, 2 (dua) buah gulungan kertas alumunium foil, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah skop pipet, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, ketika para saksi menanyakan perihal kepemilikan barang bukti Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut, terdakwa, saksi PAWIRA dan saksi ENY menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina tersebut adalah milik saksi PAWIRA, selain itu barang bukti-barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, saksi PAWIRA dan saksi ENY sekira jam 10.00 Wib, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi PAWIRA dan saksi ENY beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 108 AU / IX / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 September 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,0576$  (nol koma nol lima tujuh enam) gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari saksi **PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah);**

### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa **kristal warna putih No.1** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat  $\pm$  0,0299 (nol koma nola dua sembilan sembilan) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;  
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

## KEDUA

-----Bahwa terdakwa **WITO RAHMAT SANJAYA bin FAUZI** pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 ketika saksi ENDAR TRI SATRIA bin HASAN BASRI, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN dan saksi RAMA REFA FEBIANDRA bin SYAMSU ABRIANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di Jalan Cemara, para saksi (saksi ENDAR, saksi BAMBANG dan saksi RAMA REFA) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Jalan Cemara sering dijadikan tempat pesta Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi di salah satu rumah kontrakan yaitu rumah saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 12.00 Wib, lalu para saksi langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut, dalam penggerebekan tersebut para saksi mengamankan terdakwa, saksi ENY dan saksi PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan didalam rumah saksi ENY, ketika dilakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand, 2 (dua) buah gulungan kertas alumunium foil, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah skop pipet, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, ketika para saksi menanyakan perihal kepemilikan barang bukti Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut, terdakwa, saksi PAWIRA dan saksi ENY menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina tersebut adalah milik saksi PAWIRA, selain itu barang bukti-barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, saksi PAWIRA dan saksi ENY sekira jam 10.00 Wib, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi PAWIRA dan saksi ENY beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 108 AU / IX / 2018 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 10 September 2018 bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,0576$  (nol koma nol lima tujuh enam) gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari saksi **PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM (Dilakukan penuntutan secara terpisah);**

### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratotis Kriminalistik disimpulkan bahwa **kristal warna putih No.1** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**. Sisa barang bukti kristal metamfetamina yang dikembalikan kepada penyidik setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat  $\pm 0,0299$  (nol koma nola dua sembilan sembilan) gram untuk dijadikan barang bukti di persidangan, dimasukkan kembali ke tempatnya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih;

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAMBANG BAYU NURGOHO bin WAGIMIN SP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi ENDAR TRI SATRIA bin HASAN BASRI, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN dan saksi RAMA REFA FEBIANDRA bin SYAMSU ABRIANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap terdakwa PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM, saksi WITO RAHMAT SANJAYA bin FAUZI dan saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi ENY YURITA yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena menyimpan atau memiliki atau menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi WITO dan saksi ENY adalah :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto  $\pm 0,0576$  gram (Sisa barang bukti berupa 0,0299 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand;
  - 2 (dua) buah gulungan kertas alumunium foil;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skop pipet;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa dan barang bukti shabu tersebut adalah barang bukti sisa shabu yang sebelumnya telah digunakan atau dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa, saksi WITO dan saksi ENY beberapa saat sebelum ditangkap oleh para saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 ketika saksi ENDAR TRI SATRIA bin HASAN BASRI, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN dan saksi RAMA REFA FEBIANDRA bin SYAMSU ABRIANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang menyelidikan Tindak Pidana Narkotika di Jalan Cemara, para saksi (saksi ENDAR, saksi BAMBANG dan saksi RAMA REFA) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Jalan Cemara sering dijadikan tempat pesta Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi di salah satu rumah kontrakan yaitu rumah saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 12.00 Wib, lalu para saksi langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut, dalam penggerebekan tersebut para saksi mengamankan terdakwa, saksi ENY dan saksi WITO RAHMAT SANJAYA bin FAUZI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan didalam rumah saksi ENY, ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand, 2 (dua) buah gulungan kertas alumunium foil, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah skop pipet, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, ketika para saksi menanyakan perihal kepemilikan barang bukti Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut, terdakwa, saksi WITO dan saksi ENY menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina tersebut adalah milik

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



terdakwa, selain itu barang bukti-barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, saksi WITO dan saksi ENY sekira jam 10.00 Wib, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi WITO dan saksi ENY beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dihadapan para saksi, barang bukti shabu didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. YUS BINTANG (DPO) yang beralamat di Lingkungan Senayan, Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 08.30 Wib;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Tulang Bawang dalam hal sindikat peredaran gelap narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah urine terdakwa tersebut positif mengandung narkoba jenis shabu;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari paejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. RAMA REFA FEBIANDRA, SH bin SYAMSU ABRIANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi ENDAR TRI SATRIA bin HASAN BASRI, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN dan saksi RAMA REFA FEBIANDRA bin SYAMSU ABRIANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) telah menangkap terdakwa PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM, saksi WITO RAHMAT SANJAYA bin FAUZI dan saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi ENY YURITA yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena menyimpan atau memiliki atau menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi WITO dan saksi ENY adalah :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto  $\pm 0,0576$  gram (Sisa barang bukti berupa 0,0299 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand;
  - 2 (dua) buah gulungan kertas alumunium foil;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah skop pipet;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa dan barang bukti shabu tersebut adalah barang bukti sisa shabu yang sebelumnya telah digunakan atau dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa, saksi WITO dan saksi ENY beberapa saat sebelum ditangkap oleh para saksi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 ketika saksi ENDAR TRI SATRIA bin HASAN BASRI, saksi BAMBANG BAYU NUGROHO bin WAGIMIN dan saksi RAMA REFA FEBIANDRA bin SYAMSU ABRIANDAR (masing-masing merupakan anggota Polri) sedang menyelidikan Tindak Pidana Narkotika di Jalan Cemara, para saksi (saksi ENDAR, saksi BAMBANG dan saksi RAMA REFA) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Jalan Cemara sering dijadikan tempat pesta Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut, para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sesampainya para saksi di salah satu rumah kontrakan yaitu rumah saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sekira jam 12.00 Wib, lalu para saksi langsung melakukan penggerebekan didalam rumah tersebut, dalam penggerebekan tersebut para saksi mengamankan terdakwa, saksi ENY dan saksi WITO RAHMAT SANJAYA bin FAUZI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), selanjutnya para saksi melakukan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl



pengeledahan didalam rumah saksi ENY, ketika dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand, 2 (dua) buah gulungan kertas alumunium foil, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah skop pipet, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam, ketika para saksi menanyakan perihal kepemilikan barang bukti Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut, terdakwa, saksi WITO dan saksi ENY menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina tersebut adalah milik terdakwa, selain itu barang bukti-barang bukti tersebut adalah barang bukti yang digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama oleh terdakwa, saksi WITO dan saksi ENY sekira jam 10.00 Wib, kemudian para saksi langsung membawa terdakwa, saksi WITO dan saksi ENY beserta barang bukti ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dihadapan para saksi, barang bukti shabu didapat terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. YUS BINTANG (DPO) yang beralamat di Lingkungan Senayan, Kecamatan Menggala Kota, Kabupaten Tulang Bawang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 08.30 Wib;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) pihak Polres Tulang Bawang dalam hal sindikat peredaran gelap narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah urine terdakwa tersebut positif mengandung narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari paejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. PAWIRA ALIAS WIRA BIN KATU SELAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM, terdakwa WITO RAHMAT SANJAYA bin FAUZI dan saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di rumah saksi ENY YURITA yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi WIRA dan saksi ENY adalah :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto  $\pm 0,0576$  gram (Sisa barang bukti berupa 0,0299 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand;
  - 2 (dua) buah gulungan kertas alumunium foil;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah skop pipet;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik saksi PRAWIRA dan barang bukti shabu tersebut adalah barang bukti sisa shabu yang sebelumnya telah digunakan atau dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa, dan saksi ENY beberapa saat sebelum ditangkap oleh para saksi dari Kepolisian;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib ketika terdakwa WITO RAHMAT SANJAYA bin FAUZI dan saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI sedang berada di rumah kontrakan saksi ENY yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa dan saksi ENY bersepakat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu secara bersama-sama dengan cara pertama-tama terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) lalu terdakwa memasukan sebagian kecil Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. YUS BINTANG (DPO) kedalam tabung kaca yang terpasang pada alat hisap shabu (bong),

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya shabu dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan setelah mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali hisapan, setelah itu terdakwa menyerahkan alat penghisap shabu (bong) kepada saksi ENY lalu saksi ENY menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm 4$  (empat) kali hisapan, setelah saksi ENY menghisap asap shabu lalu alat penghisap shabu (bong) tersebut oleh saksi ENY diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa ikut menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali hisapan;

- Bahwa terhadap saksi dan terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine saksi dan terdakwa adalah urine milik saksi dan terdakwa tersebut positif mengandung narkoba jenis shabu;
- Bahwa dalam hal menyalahgunakan Narkoba jenis shabu tersebut terdakwa, saksi ENY dan saksi PRAWIRA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM, saksi WITO RAHMAT SANJAYA bin FAUZI dan terdakwa ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di rumah terdakwa ENY YURITA yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap terdakwa, saksi WITO dan terdakwa ENY adalah :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto  $\pm 0,0576$  gram (Sisa barang bukti berupa 0,0299 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand;
  - 2 (dua) buah gulungan kertas aluminium foil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah skop pipet;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa dan barang bukti shabu tersebut adalah barang bukti sisa shabu yang sebelumnya telah digunakan atau dikonsumsi bersama-sama oleh terdakwa, saksi WITO dan terdakwa ENY beberapa saat sebelum ditangkap oleh para saksi
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib ketika terdakwa, saksi WITO RAHMAT SANJAYA bin FAUZI dan terdakwa ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI sedang berada di rumah kontrakan terdakwa ENY yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa, saksi WITO dan terdakwa ENY bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama dengan cara pertama-tama terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) lalu terdakwa memasukan sebagian kecil Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Sdr. YUS BINTANG (DPO) kedalam tabung kaca yang terpasang pada alat hisap shabu (bong), selanjutnya shabu dibakar oleh terdakwa dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan setelah mengeluarkan asap, lalu terdakwa menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali hisapan, setelah itu terdakwa menyerahkan alat penghisap shabu (bong) kepada terdakwa ENY lalu terdakwa ENY menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm$  4 (empat) kali hisapan, setelah terdakwa ENY menghisap asap shabu lalu alat penghisap shabu (bong) tersebut oleh terdakwa ENY diserahkan kepada saksi WITO, selanjutnya saksi WITO ikut menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa terhadap saksi dan terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine saksi dan terdakwa adalah urine milik saksi dan terdakwa tersebut positif mengandung narkotika jenis shabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa, saksi WITO dan terdakwa ENY tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WITO RAHMAT SANJAYA bin FAUZI, saksi PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM dan saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di rumah saksi ENY YURITA yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap saksi PAWIRA, terdakwa WITO dan saksi ENY adalah :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto  $\pm 0,0576$  gram (Sisa barang bukti berupa 0,0299 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand;
  - 2 (dua) buah gulungan kertas alumunium foil;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah skop pipet;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik saksi PAWIRA dan barang bukti shabu tersebut adalah barang bukti sisa shabu yang sebelumnya telah digunakan atau dikonsumsi bersama-sama oleh saksi PAWIRA, terdakwa WITO dan saksi ENY beberapa saat sebelum ditangkap oleh polisi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib ketika terdakwa, saksi PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM dan saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI sedang berada di rumah kontrakan saksi ENY yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa, saksi PAWIRA dan saksi ENY bersepakat untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl



mengonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama dengan cara pertama-tama saksi PAWIRA membuat alat hisap shabu (bong) lalu saksi PAWIRA memasukan sebagian kecil Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang sebelumnya saksi PAWIRA beli dari Sdr. YUS BINTANG (DPO) kedalam tabung kaca yang terpasang pada alat hisap shabu (bong), selanjutnya shabu dibakar oleh saksi PAWIRA dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan setelah mengeluarkan asap, lalu saksi PAWIRA menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali hisapan, setelah itu saksi PAWIRA menyerahkan alat penghisap shabu (bong) kepada saksi ENY lalu saksi ENY menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm 4$  (empat) kali hisapan, setelah saksi ENY menghisap asap shabu lalu alat penghisap shabu (bong) tersebut oleh saksi ENY diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa ikut menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali hisapan;

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung zat narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto  $\pm 0,0576$  gram (Sisa barang bukti berupa 0,0299 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand;
- 2 (dua) buah gulungan kertas alumunium foil;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah skop pipet;
- 4 (empat) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa WITO RAHMAT SANJAYA bin FAUZI, saksi PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM dan saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYHAQI (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di rumah saksi ENY YURITA yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap saksi PAWIRA, terdakwa WITO dan saksi ENY adalah :
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto  $\pm 0,0576$  gram (Sisa barang bukti berupa 0,0299 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand;
  - 2 (dua) buah gulungan kertas alumunium foil;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah skop pipet;
  - 4 (empat) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik saksi PAWIRA dan barang bukti shabu tersebut adalah barang bukti sisa shabu yang sebelumnya telah digunakan atau dikonsumsi bersama-sama oleh saksi PAWIRA, terdakwa WITO dan saksi ENY beberapa saat sebelum ditangkap oleh polisi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib ketika terdakwa, saksi PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM dan saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI sedang berada di rumah kontrakan saksi ENY yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa, saksi PAWIRA dan saksi ENY bersepakat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu secara bersama-sama dengan cara pertama-tama saksi PAWIRA membuat alat hisap shabu (bong) lalu saksi PAWIRA memasukan sebagian kecil Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang sebelumnya saksi PAWIRA beli dari Sdr. YUS BINTANG (DPO) kedalam tabung kaca yang terpasang pada alat hisap shabu (bong), selanjutnya shabu dibakar oleh saksi PAWIRA dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan setelah mengeluarkan asap, lalu saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



PAWIRA menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali hisapan, setelah itu saksi PAWIRA menyerahkan alat penghisap shabu (bong) kepada saksi ENY lalu saksi ENY menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm$  4 (empat) kali hisapan, setelah saksi ENY menghisap asap shabu lalu alat penghisap shabu (bong) tersebut oleh saksi ENY diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa ikut menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm$  3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung zat narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **Wito Rahmat Sanjaya Bin Fauzi** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa WITO RAHMAT SANJAYA bin FAUZI, saksi PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM dan saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*) ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 12.00 Wib bertempat di rumah saksi ENY YURITA yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang karena telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan terhadap saksi PAWIRA, terdakwa WITO dan saksi ENY adalah :

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto  $\pm 0,0576$  gram (Sisa barang bukti berupa 0,0299 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand;
- 2 (dua) buah gulungan kertas alumunium foil;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah skop pipet;
- 4 (empat) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik saksi PAWIRA dan barang bukti shabu tersebut adalah barang bukti sisa shabu yang sebelumnya telah digunakan atau dikonsumsi bersama-sama oleh saksi PAWIRA, terdakwa WITO dan saksi ENY beberapa saat sebelum ditangkap oleh polisi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 sekira jam 10.00 Wib ketika terdakwa, saksi PAWIRA alias WIRA bin KATU SELAM dan saksi ENY YURITA alias BUNDA RITA binti BAYHAQI sedang berada di rumah kontrakan saksi ENY yang beralamat di Jalan Cemara, Lingkungan Pemda Lama, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, terdakwa, saksi PAWIRA dan saksi ENY bersepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu secara bersama-sama dengan cara pertama-tama saksi PAWIRA membuat alat hisap shabu (bong) lalu saksi PAWIRA memasukan sebagian kecil Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu yang sebelumnya saksi PAWIRA beli dari Sdr. YUS BINTANG (DPO) kedalam tabung kaca yang terpasang pada alat hisap shabu (bong), selanjutnya shabu dibakar oleh saksi PAWIRA dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan setelah mengeluarkan asap, lalu saksi PAWIRA menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali hisapan, setelah itu saksi PAWIRA menyerahkan alat penghisap shabu (bong) kepada saksi ENY lalu saksi ENY menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm 4$  (empat) kali hisapan, setelah saksi ENY menghisap asap shabu lalu alat penghisap shabu (bong) tersebut oleh saksi ENY diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa ikut menghisap asap shabu dengan menggunakan mulut sebanyak  $\pm 3$  (tiga) kali hisapan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan tes urine, hasil tes urine terdakwa adalah positif mengandung zat narkotika jenis shabu;
- Bahwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa terdakwa pernah diperiksa urinenya oleh penyidik dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium No.119 AU/ I X/ 2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 September 2018 disimpulkan bahwa urine milik terdakwa tersebut positif mengandung zat metamfetamina (zat mengandung Shabu);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat atau dokumen yang menerangkan terdakwa boleh mengkonsumsi Narkotika Golongan I sehingga Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I berupa Shabu sehingga menyalahi ketentuan yang berlaku khususnya melanggar UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2010 jumlah Metamphetamine (shabu) yang dapat dikategorikan sebagai pemakai/pengguna adalah 1 (satu) gram ke bawah;

Menimbang, bahwa merujuk dari SEMA No.4 Tahun 2010 maka terhadap terdakwa tersebut dapat dikategorikan selaku pengguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa terbukti telah menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto  $\pm$  0,0576 gram (Sisa barang bukti berupa 0,0299 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand;
- 2 (dua) buah gulungan kertas aluminium foil;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah skop pipet;
- 4 (empat) buah korek api gas;

Barang-barang aquo oleh karena dipergunakan dalam perkara an. Saksi ENY YURITA Alias BUNDA RITA Binti BAYHAQI maka ditetapkan barang bukti aquo dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Wito Rahmat Sanjaya Bin Fauzi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wito Rahmat Sanjaya Bin Fauzi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan Kristal warna putih yang mengandung Metamfetamina yang dikenal atau disebut dengan nama Shabu dengan berat netto  $\pm 0,0576$  gram (Sisa barang bukti berupa 0,0299 gram kristal metamfetamina untuk dijadikan barang bukti di persidangan);
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari gelas air mineral merk Grand;
  - 2 (dua) buah gulungan kertas aluminium foil;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah skop pipet;
  - 4 (empat) buah korek api gas;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2018/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi ENY YURITA Alias Bunda RITA Binti Bayhaqi (dilakukan penuntutan secara terpisah);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2019, oleh Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Juanda Wijaya, S.H., dan M.Yudhi Sahputra, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Debi Resti Yuhda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.

M.Yudhi Sahputra, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.M.H.